

BAB III

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Pada setiap aturan yang ada di Indonesia, pengertian anak bermacam-macam karena disetiap undang-undang memiliki kepentingan-kepentingan anak. Berikut penjelasan mengenai anak disetiap aturan undang-undang:

a. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada Pasal 1 angka 2 dalam UU No.4 Tahun 1979 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dari pengertian anak di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat disebut anak ketika memuni syarat sebagai berikut:

- 1) Belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- 2) Belum pernah kawin.

Undang-undang tentang kesejahteraan anak ini menjelaskan bahwa batas umur anak genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan mental seorang anak akan dicapai pada umur tersebut. Pada batasan umur ini, tidak mengurangi ketentuan batasan dalam peraturan undang-undang yang lain, tidak perlu

mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan, sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang sudah berlaku.

Berkaitan dengan itu yang dimaksud dengan “belum pernah kawin” ialah seorang anak yang belum pernah mengadakan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada aturan ini seseorang dapat disebut sebagai anak ketika ia memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; dan
- 2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Arti dari anak yang masih dalam kandungan dalam Pasal 1 angka 1 ini berkaitan dengan aturan pada Pasal 2 KUHPerdara yang mana ketika anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dia telah dianggap lahir. Bilamana juga “kepentingan anak menghendaknya” maksudnya adalah ketika berkaitan dengan masalah “pewarisan” atau dengan kata lain pembagian atau pelimpahan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.⁶⁴

c. Konvensi tentang Hak Anak Tahun 1989

Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden No.36 Tahun

⁶⁴ J. Satrio. 1999. *Hukum Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21

1990. Hak anak yang dimaksud adalah hak asasi manusia untuk anak. Menurut konvensi hak anak pada Pasal 1, seorang anak ialah setiap orang yang berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

d. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak dalam aturan ini dapat kita jumpai pada Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 bahwa anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun; dan
- 2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu digarisbawahi dalam pengertian anak ini ialah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No.11 Tahun 2012 saja. Persoalan umur anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak. Sejalan dengan persoalan untuk menentukan umur dari anak harus didukung dengan alat bukti berupa surat sesuai dengan aturan Pasal 189 ayat (1) huruf c KUHAP. Alat bukti surat disini maksudnya ialah seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Apabila tidak adanya alat bukti tersebut

maka dapat digantikan dengan pembuktian saksi yaitu dengan keterangan orang tua atau wali.

Sistem peradilan pidana anak ini dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA.

2. Perlindungan Anak

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu dilindungi oleh undang-undang, begitu pula dengan anak-anak yang dilindungi oleh konstitusi dan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap hak-hak anak, yang terdapat dalam *Standart Minimum Rules-Juvenile Justice (SMR-JJ)*,

Menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 2, perlindungan anak ialah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada kasus anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau sedang berkonflik dengan hukum, Indonesia telah menunjukkan kesungguhan dan konsistensi demi kewajiban negara dalam melindungi anak khususnya dalam sistem peradilan pidana anak, dengan melakukan

upaya ratifikasi terhadap konvensi internasional. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam aturan tersebut sudah mengatur mengenai hak-hak anak, diantaranya sebagai berikut: ⁶⁵

- a. Pada Pasal 30 berisi mengenai hak-hak anak dalam penangkapan dan penahanan, dalam Pasal ini telah memuat secara terperinci hak-hak apa saja yang harus didapat oleh anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana. Hak-hak ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, Hakim dan BAPAS sebagai pendamping anak.
- b. Pasal 3 mengatur mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
- c. Pasal 4 berisi mengenai aturan hak anak yang sedang menjalani masa pidana.
- d. Pasal 90 berisi tentang hak terhadap perlindungan yang didapat oleh anak sebagai korban dan saksi.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan melalui proses peradilan anak dan proses di luar peradilan pidana anak atau yang dikenal dengan diversi, penyelesaiannya dilakukan secara damai yang

⁶⁵ Lisda Dina Uli, dkk. 2016. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Bapas Kelas I Semarang". *Diponegoro Law Journal*. Vol.5. No.3, hlm.7

melibatkan beberapa pihak, yaitu dari pihak pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁶⁶

Pada Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa jaminan-jaminan prosedural mendasar dan bersifat umum yang harus dijamin dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a. Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*);
- b. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
- c. Hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*);
- d. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali (*the right to the presence of a parent or guardian*);
- e. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross examine witness*); dan
- f. Hak untuk banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi (*the right to appeal to a higher authority*).

⁶⁶ Febrina Annisa. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice". *Adil: Jurnal Hukum*. Vol.7. No.2, hlm. 208

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm.124

Dapat disimpulkan perlindungan hukum terdapat tiga fase dalam pemberian perlindungan yaitu dalam penangkapan dan penahanan, proses peradilan serta dalam menjalani masa pidana. Pemberian perlindungan bukan hanya untuk anak yang menjadi pelaku atau sedang berhadapan dengan hukum melainkan juga ada perlindungan terhadap anak sebagai korban maupun sebagai saksi. Meskipun bentuk perlindungan bagi korban dan saksi tidak sebanyak perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku.

B. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan anak terkandung 2 unsur yaitu unsur sistem peradilan dan unsur anak. Dalam hal ini penambahan kata anak sangat diperlukan guna untuk membedakan sistem peradilan bagi anak dengan kalangan umum dewasa, sehingga sistem peradilan anak merupakan peradilan untuk anak yang melakukan perbuatan melawan hukum.⁶⁸ Sistem peradilan anak merupakan istilah dari *The Juvenile System* yang artinya sejumlah lembaga atau instansi terkait yang saling berhubungan dan bergabung dalam pengadilan yang meliputi, kejaksaan, penasehat hukum, pusat penahanan anak, lembaga pengawasan, dan fasilitas pembinaan anak.⁶⁹

Sistem Peradilan Anak telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan anak adalah

⁶⁸ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing, hlm.11

⁶⁹ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.43

segala proses penyelesaian mengenai perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana.

Menurut Setyo Wahyudi, sistem peradilan anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri atas subsistem penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemidanaan, pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan dengan hukum materiil dan formal anak, serta hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁷⁰

Karakteristik dari sistem peradilan anak sebagai berikut :⁷¹

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen dan subsistem yang berupa,
 - a. Penyidikan yang merupakan tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum, yaitu kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri RI.
 - b. Penuntutan yang merupakan tugas dan wewenang Penuntut Umum, yaitu jaksa yang telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - c. Pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Pengadilan Negeri

⁷⁰ Setyo Wahyudi, *Op.cit.* hlm. 16

⁷¹ Setyo Wahyudi, *Op.cit.* hlm. 25-26

Tingkat Banding, sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- d. Kemasyarakatan terdiri dari, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial yang telah diatur Pasal 63 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Subsistem dari sistem peradilan pidana anak yang tugas dan wewenangannya saling berhubungan satu dengan yang lain yang saling terikat dengan tujuan yang sama sesuai dengan aturan Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu pada Bab III UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA.
3. Sistem Peradilan Pidana Anak bukan soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dan komponen sistem peradilan anak yang secara keseluruhan.

C. Diversi

Perkembangan proses peradilan anak mengatur secara tegas mengenai “keadilan dan diversi”, hal ini bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Hal ini melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan tujuan bersama-sama mengatasi masalah dengan cara damai dan seadil-adilnya atau dikenal dengan keadilan *restorative*.⁷²

⁷² Dheny Wahyudi. 2015. “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.6. No.1, hlm.150

Pengertian *Restorative Justice* dari beberapa tokoh, antara lain:⁷³

1. Tony Marshall, peradilan *restorative* ialah salah suatu proses yang semua pihak terkait dan berkaitan dalam persoalan hukum, berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan atas akibat (buruk) yang dimunculkan oleh masalah tersebut dan mengimplikasinya dimasa depan.
2. Doglas YRN, keadilan *restorative* adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya.
3. Dignan, keadilan *restorative* didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.
4. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁷³ Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 108-110

Restorative justice memiliki beberapa prinsip yang menonjol terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:⁷⁴

1. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana;
2. *Restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara;
3. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial; dan
4. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Kegiatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara anak dengan dilakukan dengan proses diversifikasi, yang mana penyelesaian ini melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Perbedaan antara *restorative justice* dengan diversifikasi ialah, *restorative justice* merupakan suatu proses pendekatan dengan mempertemukan antara pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait, sedangkan diversifikasi merupakan jalur penyelesaiannya

⁷⁴ Kuat Yudi Prayitno. 2012. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.1.2 No.3, hlm. 411

kasus pidana diluar proses hukum formal, yang mana landasan konsepnya pada *restorative justice*.

Keduanya memiliki karakteristik dalam hal penyelesaian masalah pidana melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak merupakan kegiatan *restorative justice*. Artinya, dalam pelaksanaan diversi tersebut segala pihak ikut andil untuk menyelesaikan perkara anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁵

Penjelasan mengenai lebih lanjut mengenai diversi terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 7 yang berbunyi bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang tersebut akan tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai diversi.⁷⁶

Adanya diversi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses pengadilan, dengan ini untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Pada Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 menyatakan bahwa tujuan dari diversi ialah:

1. Untuk mencapai perdamaian antara pelaku dengan korban;
2. Untuk menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan;

⁷⁵ Pangestika Rizki Utami. 2018. "Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak". *Volksgeist*. Vol. 1 No.1, hlm. 103

⁷⁶ R.Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47

3. Menghindarkan anak dari perampasan kebebasan;
4. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi; dan
5. Menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap anak.⁷⁷

Diversi merupakan langkah wajib yang bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, hakim, sebelum menerapkan ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan diversi ini untuk memberi harapan positif bagi pencari keadilan dan penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana anak sesuai dengan karakteristik anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.⁷⁸

Pelaksanaan diversi juga harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Persyaratan secara objektif yaitu bahwa perkara tindak pidana yang diproses diversi adalah pelaku tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Sedangkan, persyaratan secara subjektif yaitu anak tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁷⁹ Tujuan dari pengulangan tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Penegak hukum dalam melaksanakan diversi wajib menggunakan asas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

1. Perlindungan;

⁷⁷ *Ibid*, hlm.48

⁷⁸ Widodo. 2015. "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya". *Rechtldes Jurnal Hukum*. Vol.10. No.2, hlm. 173

⁷⁹ *Ibid*.

2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
6. Pembinaan dan pembimbingan anak;
7. Proporsional;
8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
9. Penghindaran pembalasan.

Penegak hukum dalam melaksanakan diversi juga harus mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Kategori tindak pidana;
2. Umur anak;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Setelah diversi dilakukan dan akan menemukan hasil kesepakatan berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, anak akan dikembalikan kepada orang tua/wali, atau anak akan diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di suatu lembaga pendidikan atau LPKS yang jangka waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dan juga anak dapat diikutsertakan dalam pelayanan masyarakat.

D. Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang.⁸⁰ Dengan kata lain, sanksi merupakan suatu alat pemaksa agar seseorang mentaati kaidah atau norma-norma yang berlaku.⁸¹

Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat pada Bab V dan Bab XI, yang mana pada bab V berisi tentang Pidana dan Tindakan, untuk Bab XI berisi tentang Sanksi Administratif. Dapat disimpulkan sanksi dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari :

1. Sanksi Pidana;
2. Sanksi Tindakan; dan
3. Sanksi Administratif.

UU No.11 Tahun 2012 memang tidak menyebutkan mengenai sanksi perdata, namun dalam penerapannya sanksi perdata dapat saja terjadi, sanksi perdata terdapat sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

1. Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana banyak ditemui dari beberapa pakar, masing-masing pakar mengartikan sanksi pidana dengan bermacam-macam.

⁸⁰ Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 138

⁸¹ Hambali Thalib. 2011. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 11

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸²

Roeslan Saleh sendiri mengartikan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini merupakan wujud penderitaan yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik tersebut.⁸³

Dalam aturan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengemukakan mengenai jenis-jenis dari pidana sebagai berikut :

a. Pasal 71 ayat (1)

Pidana pokok dalam Pasal 71 ayat (1) terhadap anak dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

1) Pidana Peringatan

Dalam ketentuan Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pidana peringatan termasuk kedalam pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Jika dilihat dari ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No.11 Tahun 2012, menjelaskan mengenai tindak pidana ringan yaitu merupakan tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

⁸² Muladi dkk. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 2

⁸³ Roeslan Saleh. 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm.25

2) Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan selama menjalani masa pidana, dengan catatan memenuhi syarat umum yang berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan juga memenuhi syarat khusus yang telah ditetapkan oleh hakim.

Pada Pasal 71 ayat (1) point b UU No. 11 Tahun 2012 membagi pidana dengan syarat menjadi 3 bagian yaitu, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan.

3) Pelatihan Kerja

Maksud dari pelatihan kerja ini ialah bermaksud untuk membuat anak mendapatkan kegiatan yang bermanfaat dan memunculkan serta meningkatkan bakat kerja seorang anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Peraturan dalam Pasal 78 ayat (1) yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja ialah balai kerja, seperti kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

4) Pembinaan dalam Lembaga

Sanksi pidana pembinaan dan lembaga ini dilakukan ditempat pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga ini diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sanksi pidana ini

ditujukan kepada seorang anak yang tindakannya tidak membahayakan masyarakat.

5) Penjara

Sanksi pidana ini ditujukan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana berat atau tindakan pidana yang disertai dengan kekerasan, sanksi pidana ini mengakibatkan adanya pembatasan kebebasan anak.

Peraturan dalam UU No.11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat (2) menjelaskan bahwa sanksi pidana penjara terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Maksud dari maksimum pidana penjara orang dewasa ialah ancaman pidana penjara yang telah diatur dalam ketentuan KUHP. Akan tetapi dalam hal ini tidak berlaku pada minimum khusus pidana penjara terhadap anak.

b. Pasal 71 ayat (2)

Dalam aturan ini mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yaitu perampasan terhadap keuntungan dari melakukannya tindakan yang telah dilakukan atau suatu pemenuhan kewajiban adat. Maksud dari kewajiban adat ialah denda atau suatu tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.⁸⁴

⁸⁴ R.Wiyono, *Op.cit.* hlm. 144

2. Sanksi Tindakan

Dilihat secara *acontrario* yang dimaksud dengan tindakan ialah suatu apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau bukan yang merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud penderitaan yang ditimpakan negara pada pembuatan delik itu.⁸⁵

Menurut E. Utrecht, sanksi ini bertujuan untuk memberikan penderitaan yang istimewa kepada pelanggar tindak pidana dengan maksud agar pelaku merasakan akibat dari apa yang telah diperbuatnya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik atau lebih bersifat sosial.⁸⁶ E. Utrecht melanjutkan bahwa dalam praktiknya pembatasan antara hukuman dengan tindakan hanya lah teoritis saja, dalam prakteknya tidak ada ditemukan.⁸⁷

Sudarto mengemukakan bahwa secara tradisional pidana dimaksudkan sebagai balasan atas timbal balik terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana, sedangkan tindakan sendiri merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pidana dikenakan kepada seseorang yang jiwanya normal dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan kesalahannya. Orang yang tidak

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ E. Utrecht. 1987. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 360

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 361

dapat bertanggungjawab atau tidak mempunyai kesalahan tidak dapat dikenakan pidana. Pidana dengan tindakan sebenarnya memiliki kekaburan, seperti halnya pada pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang yang mampu bertanggungjawab dan dilaksanakannya oleh lembaga permasyarakatan. Pelaksanaan pidana ini bukan termasuk suatu pembalasan, karena pada dasarnya sanksi pidana penjara ini untuk mengusahakan si terpidana bisa kembali ke lingkungan masyarakat sebagai orang yang lebih baik. Jadi pidana penjara ini bersifat sebagai tindakan.⁸⁸

Sanksi tindakan sendiri bisa dikenakan kepada orang yang mampu bertanggungjawab, kepada orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pada hal ini pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersamaan kepada seseorang yang terpidana.

Jenis-jenis tindakan terdapat dalam Pasal 82 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pada ayat (1) tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :⁸⁹

- a. Pengembalian kepada orang tua;
- b. Penyerahan kepada seseorang; maksud dari “seseorang” ini adalah orang dewasa yang dinilai cakap, bertanggungjawab, berkelakuan baik menurut hakim dan dipercayai oleh anak;

⁸⁸ Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 10

⁸⁹ R.Wiyono, *Op.cit.* hlm. 146

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa; tindakan ini diberikan kepada seorang anak yang saat melakukan perbuatan atau tindakannya dalam keadaan gangguan mental;
- d. Perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS);
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindakan pidana, maksud dari tindakan ini ialah memperbaiki kerusakan dari apa yang telah disebabkan oleh tindak pidana seorang anak dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

3. Sanksi Administratif

Pengertian mengenai sanksi administratif menurut I.O van Wijk atau Wileem Konijnebe adalah sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau jabatan TUN sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum TUN.⁹⁰

J.J Oosternbring yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga seperti melalui perantara kekuasaan peradilan.⁹¹

⁹⁰ Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 238

⁹¹ Ridwan H.R., 2011. *Hukum Administratif Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 299

Tanpa perantara kekuasaan peradilan menurut J.J Oosternbring perlu digarisbawahi, dalam arti penerapan sanksi administratif itu pada dasarnya (*in beginsel*) tanpa perantara hakim, namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administratif melalui proses peradilan. Pada kenyataannya yang termasuk sanksi administrasi itu tidak hanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.⁹²

Contoh beberapa sanksi hukum administrasi menurut Philipus M.Hadjon, antara lain sebagai berikut:⁹³

- a. *Bestuurdwang* (Paksaan Pemerintah), yaitu kewenangan untuk atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan, atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan (ketentuan-ketentuan perundang-undangan tertentu) yang telah atau sedang diadakan, dibuat dan ditempatkan, diusahakan, dilalaikan (ditelantarkan), dirusak, atau diambil.
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan yang menguntungkan seperti izin, pembayaran subsidi).
- c. Pengenaan denda administratif.
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintah yang secara praktis sulit dijalankan atau dipandang sebagai sanksi yang terlalu berat.

⁹² R.Wiyono, *Op.cit.* hlm. 148

⁹³ Bahrul Amin. 2013. *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 13

